



PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2023/PN Smp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumenep, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Eko Bambang Sukarjadi, Pemimpin Cabang Bank BPR Jatim Bank UMKM Cabang Sumenep, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 007/Kpt/III/2022,;

Alamat : Jl. Trunojoyo 214 Kolor Sumenep, Desa Kolor, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus Memberikan surat kuasa khusus Nomor 030/449/Supp.Krd/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 kepada :

I. Nama : Sutrisno
Tempat / Tgl Lahir : Sumenep, 1 April 1991
NIK : 3529020104910002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / Jabatan : Penyelia Suport Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur. Cabang Sumenep

Alamat : Ds. Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep ;

II. Nama : Rosita Dewi ;
Tempat / Tgl Lahir : Sumenep, 25 Maret 1990 ;
NIK : 3529016503900005 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan/ Jabatan : Staf Kredit Suport Bank BPR Jatim Bank UMKM Jawa Timur. Cabang Sumenep;

Alamat : Jl. Pendekar No 2 Gg 2 Kepanjini, Kabupaten Sumenep ;

MELAWAN

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tergugat

Nama : Hasanah
Tempat / Tgl Lahir : Sumenep, 13 Februari 1979
NIK : 3528135302790004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : PNS
Alamat : Dsn. Lebak Barat Desa Sotobar Kec. Pasean,
Kabupaten Pamekasan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara Gugatan Sederhana tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Gugatan Sederhana ini ;

Menimbaang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang tanggal 6 April 2023 di persidangan, Penggugat secara lisan dan tertulis telah mengajukan permohonan agar Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dengan Register Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Smp dicabut dengan alasan akan memperbaiki surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan tersebut Tergugat pada hari sidang tanggal 6 April 2023 telah diminta persetujuan mengenai Pencabutan tersebut dan tidak keberatan akan Permohonan Pencabutan gugatan sederhana tersebut. Selanjutnya Hakim berpendapat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya Pencabutan Gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan Penggugat tersebut diatas, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana yang sedang berjalan di bawah Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Smp tentang pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana tersebut telah dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 dan 272 RV, Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Smp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk melakukan pencoretan dalam Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana, Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Smp;
3. Membebaskan biaya yang timbul sejak pendaftaran Gugatan Sederhana kepada Penggugat sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, oleh Muhammad Arief Fatony, S.H.,M.H., Penetapan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R.B. Muhammad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

R.B. Muhammad,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-;
2. Meterai.....	: Rp 10.000,-
3. Redaksi.....	: Rp 10.000,-
4. ATK	: Rp 75.000,-;
5. <u>PNBP Relas Panggilan</u>	: <u>Rp 10.000,-;</u>
Jumlah	: Rp135.000,-;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)